

PENGARUH GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE TERHADAP AKURASI DATA KEUANGAN DAN AKUNTABILITAS ANGGARAN DI DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN NUNUKAN

The Effect of Good government governance on Financial Data Accuracy and Budget Accountability at the Department of Health, Population Control, and Family Planning of Nunukan Regency

Nama Penulis ✉

Muhammad Idris^{1*}, Mulyadi Hamid², Habib Muhammad Shahib³

^{1,2,3}Fakultas Pascasarjana, Universitas Fajar.

*Email: mubidrisbusra84@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Good government governance terhadap akurasi data keuangan dan akuntabilitas anggaran pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam menjamin keakuratan data serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran di sektor publik, khususnya bidang kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan analisis Partial Least Square (PLS). Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 88 responden yang terdiri dari pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan. Variabel penelitian meliputi Good government governance (X), Akurasi Data (Y1), dan Akuntabilitas Anggaran (Y2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Good government governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap akurasi data keuangan. Selain itu, akurasi data keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas anggaran. Namun demikian, pengaruh langsung Good government governance terhadap akuntabilitas anggaran terbukti tidak signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa tata kelola yang baik memerlukan dukungan infrastruktur data yang valid agar dapat berdampak nyata pada akuntabilitas. Lebih lanjut, akurasi data terbukti memediasi hubungan antara Good government governance dan akuntabilitas anggaran, sehingga memperkuat peran data sebagai elemen krusial dalam sistem pertanggungjawaban keuangan publik.

Kata Kunci: Good government governance, akurasi data, akuntabilitas anggaran.

Abstract

This study aims to determine the effect of Good government governance on financial data accuracy and health budget accountability at the Nunukan Regency Health, Population Control, and Family Planning Office. This research is motivated by the importance of implementing good governance principles to ensure data accuracy and accountability for budget use in the public sector, particularly in the health sector. The research method used was a quantitative method with a Partial Least Squares (PLS) analysis approach. Data were collected through questionnaires distributed to 88 respondents, consisting of employees at the Nunukan Regency Health, Population Control, and Family Planning Office. The research variables included Good government governance (X), Data Accuracy (Y1), and Budget Accountability (Y2). The results of the study indicate that Good government governance has a positive and significant effect on financial data accuracy. Furthermore, financial data accuracy has a positive and significant effect on budget accountability. However, the direct effect of Good government governance on budget accountability was insignificant. This indicates that good governance requires the support of a valid data infrastructure to have a significant impact on accountability. Furthermore, data accuracy has been shown to mediate the relationship between Good government governance and budget accountability, thus strengthening the role of data as a crucial element in the public financial accountability system..

Keywords: Good government governance, data accuracy, budget accountability.

PENDAHULUAN

Di era dinamika global dan pesatnya perkembangan teknologi informasi, tuntutan terhadap perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Government Governance / GGG) menjadi semakin mendesak. Prinsip-prinsip utama GGG—seperti partisipasi, supremasi hukum, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas—merupakan fondasi fundamental dalam membangun birokrasi yang responsif, adaptif, dan terpercaya (UNDP, 2016). Dalam lanskap penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, urgensi penerapan GGG ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa desentralisasi fiskal dan otonomi daerah harus berlandaskan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Implementasi GGG diharapkan tidak hanya meningkatkan mutu pelayanan publik secara holistik, tetapi juga mendorong transformasi birokrasi yang profesional dan akuntabel (Dwiyanto, 2016).

Meningkatnya kesadaran kritis masyarakat terhadap hak atas informasi publik memicu tuntutan yang semakin kuat terhadap transparansi pengelolaan fiskal negara. Hal ini direspons oleh pemerintah melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa keterbukaan informasi dan keandalan pengendalian internal merupakan pilar utama dalam menjamin efektivitas pengalokasian anggaran publik, sekaligus membangun kembali kepercayaan publik (*public trust*) terhadap institusi pemerintah.

Dalam kerangka *Sustainable Development Goals* (SDGs), penerapan GGG memiliki peranan yang sangat strategis pada sektor-sektor publik vital, khususnya pelayanan kesehatan. Tata kelola yang baik pada sektor kesehatan berdampak langsung terhadap keadilan akses, mutu layanan, dan efisiensi alokasi sumber daya (WHO, 2021). Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menggarisbawahi pentingnya pengintegrasian tata kelola yang inklusif untuk menjamin layanan kesehatan yang berkelanjutan. Sebagai sektor yang padat modal dan padat karya, sektor kesehatan sangat bergantung pada ketersediaan data finansial yang akurat serta akuntabilitas anggaran yang ketat. Ketiadaan data yang valid dan transparan berisiko memicu ketidaktepatan perencanaan sarana, obat-obatan, dan tenaga medis, serta membuka celah inefisiensi, pemborosan, hingga penyalahgunaan alokasi dana publik (UU No. 17 Tahun 2003; Permenkes No. 21 Tahun 2020).

Kondisi tersebut menjadi semakin krusial apabila ditinjau pada wilayah perbatasan, seperti Kabupaten Nunukan di Provinsi Kalimantan Utara. Sebagai daerah perbatasan Indonesia–Malaysia, Kabupaten Nunukan dihadapkan pada tantangan geografis yang kompleks, aksesibilitas transportasi yang terbatas, serta ketimpangan infrastruktur. Tantangan geografis ini berpotensi memengaruhi validitas pelaporan data keuangan serta efektivitas pengawasan anggaran pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan. Padahal, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di luar belanja pegawai.

Meskipun Pemerintah Kabupaten Nunukan secara konsisten memenuhi ambang batas minimal alokasi anggaran tersebut, pergerakan tren alokasi anggaran kesehatan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan dinamika yang perlu dicermati, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. 1 Alokasi Anggaran Kesehatan Kabupaten Nunukan 2021-2024

Tahun	Belanja APBD (Rp)	Total Anggaran Kesehatan (Rp)	Persentase Anggaran Kesehatan terhadap APBD (%)
2021	Rp 1.374.812.709.927,17	Rp 311.643.589.821,00	22,67%
2022	Rp 1.372.110.154.324,00	Rp 235.401.696.250,00	17,16%
2023	Rp 1.691.149.846.063,00	Rp 287.261.953.704,00	16,99%
2024	Rp 2,307,069,408,770.00	Rp 378,245,118,065.00	16,4 %

Sumber: Sub Bagian Penyusunan Program Dan Anggaran Di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan (2021–2024)

Berdasarkan data pada Tabel 1, terjadi kecenderungan penurunan proporsi anggaran kesehatan terhadap total APBD dari sebesar 22,67% pada tahun 2021 menjadi 16,40% pada tahun 2024. Meskipun secara nominal nilai anggaran kesehatan mengalami peningkatan seiring lonjakan APBD (mencapai Rp 378,24 miliar pada tahun 2024), penurunan persentase alokasi ini menuntut efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran yang semakin tinggi. Setiap rupiah alokasi dana publik harus dipastikan terkelola secara akurat, transparan, dan tepat sasaran guna menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat perbatasan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membuktikan keberhasilan penguatan GGG dalam meningkatkan kinerja sektor publik. Sofyani et al. (2020) mengemukakan bahwa penerapan tata kelola yang baik berkontribusi positif terhadap akuntabilitas dan transparansi penganggaran sektor publik. Hal ini diperkuat oleh studi Fitrianti dan Sari (2024) yang menyimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan variabel kunci dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang bertanggung jawab. Kendati demikian, literatur empiris yang secara spesifik menguji dampak GGG terhadap akurasi data keuangan dan akuntabilitas anggaran sektor kesehatan—khususnya pada entitas dinas kesehatan di kawasan perbatasan dengan keterbatasan geografis—masih relatif terbatas.

Studi ini memberikan kontribusi ganda, baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya khazanah literatur akuntansi sektor publik dan tata kelola birokrasi dalam konteks wilayah perbatasan negara. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan evaluatif berbasis bukti (evidence-based policy) bagi pemangku kepentingan di Kabupaten Nunukan untuk memperkuat pengawasan internal, transparansi fiskal, serta efektivitas pengelolaan anggaran kesehatan publik.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode explanatory research, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini, pendekatan Structural Equation Modeling (SEM) digunakan untuk menganalisis hubungan simultan antara variabel Good government governance (X) terhadap Akurasi Data Keuangan (Y1) dan Akuntabilitas Anggaran (Y2), termasuk peran mediasi dari variabel Y1. Model SEM dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menguji model struktural yang kompleks secara menyeluruh dan simultan, serta mengukur keterkaitan langsung dan tidak langsung antar variabel laten. Penelitian ini juga memanfaatkan Partial Least Square-SEM (PLS-SEM) karena jenis datanya bersifat eksploratif dan tidak sepenuhnya memenuhi asumsi distribusi normal, serta jumlah sampel yang terbatas.

Rancangan penelitian ini bersifat kausalitas, karena bertujuan menjelaskan hubungan sebab-akibat antar variabel, dan bersifat cross-sectional, karena data dikumpulkan dalam satu waktu tertentu untuk menganalisis fenomena yang sedang berlangsung pada saat penelitian dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Good government governance terhadap Akurasi Data ($X \rightarrow Y1$)

Hasil uji hipotesis pertama (H1) menunjukkan bahwa Good government governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akurasi Data Keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan. Berdasarkan hasil analisis model struktural (path coefficient), diperoleh nilai original sample sebesar 0.800, t- statistic sebesar 19.014, dan p-value sebesar 0.000 yang berarti lebih kecil dari 0.05. Temuan ini membuktikan bahwa semakin baik penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, maka semakin tinggi pula tingkat akurasi data keuangan yang dihasilkan oleh instansi tersebut.

Secara empiris, temuan ini membuktikan bahwa semakin optimal pengimplementasian prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik pada instansi tersebut, semakin tinggi pula tingkat akurasi dan keandalan data keuangan yang dihasilkan. Mekanisme hubungan ini dapat dijelaskan melalui internalisasi dimensi-dimensi GGG – meliputi partisipasi, transparansi, responsivitas, efektivitas dan efisiensi, serta supremasi hukum – ke dalam siklus akuntansi publik. Dalam operasionalisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan, keterbukaan informasi menjamin aksesibilitas verifikasi data secara berjenjang, sementara prinsip responsivitas mempercepat koreksi atas ketidaksesuaian pencatatan. Di samping itu, supremasi hukum memberikan kepastian bahwa seluruh alur pengolahan data tunduk pada standar regulasi yang berlaku, seperti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan. Penerapan prinsip-prinsip ini menciptakan pedoman kerja yang terstruktur bagi para pegawai dalam melakukan input, validasi silang (cross-validation) antar-subbagian, hingga penyajian laporan keuangan yang autentik dan bebas dari risiko manipulasi.

Secara praktis, penguatan tata kelola ini terwujud melalui modernisasi administrasi keuangan, seperti pemanfaatan sistem pelaporan elektronik (e-reporting), pengawasan internal yang berkesinambungan, serta peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia (SDM). Integrasi teknologi dan mekanisme kontrol internal yang ketat mampu meminimalkan human error serta mempercepat proses rekonsiliasi data. Akibatnya, data keuangan yang dihasilkan tidak hanya presisi, tetapi juga memiliki tingkat integritas yang tinggi untuk dijadikan basis perencanaan operasional dan pengambilan keputusan strategis di sektor pelayanan kesehatan masyarakat perbatasan. Temuan penelitian ini selaras dengan studi yang dilakukan oleh Sofyani et al. (2020), yang mengemukakan bahwa penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara terintegrasi mampu meningkatkan kualitas dan akurasi pelaporan keuangan publik melalui transparansi dan kontrol internal.

Hasil ini juga memperkuat penelitian Al-Mamary et al. (2022) yang menegaskan bahwa pelaksanaan prinsip GGG merupakan determinan utama dalam menjamin keakuratan data dan efektivitas sistem informasi keuangan di sektor publik. Lebih lanjut, temuan ini mendukung artikulasi teoretis Mardiasmo (2018) mengenai akuntabilitas publik, di mana ketersediaan data keuangan yang akurat, andal, dan tepat waktu merupakan wujud konkret dari pelaksanaan good governance. Secara keseluruhan, penguatan prinsip GGG terbukti menjadi instrumen strategis dalam membangun sistem tata kelola keuangan yang kredibel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan di tingkat daerah.

2. Pengaruh Good government governance terhadap Akuntabilitas Anggaran (X → Y2)

Hasil pengujian hipotesis kedua (H2) menunjukkan bahwa Good government governance (GGG) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Akuntabilitas Anggaran pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan. Hal ini dibuktikan oleh nilai original sample sebesar 0.322, t-statistic 1.901, dan p-value 0.057, yang berada di atas batas signifikansi 0.05. Dengan demikian, meskipun hubungan antar variabel berada pada arah yang positif, namun secara statistik pengaruhnya belum dapat dinyatakan signifikan.

Temuan ini memberikan eksplanasi teoretis yang mendalam bahwa keberadaan kerangka kerja tata kelola yang baik tidak secara otomatis menjamin terwujudnya akuntabilitas anggaran secara langsung. Data deskriptif menunjukkan bahwa responden menilai penerapan prinsip-prinsip GGG – seperti transparansi, partisipasi, responsivitas, efektivitas, dan supremasi hukum – telah berjalan dengan baik. Namun, pengimplementasian tata kelola yang bersifat prosedural berisiko hanya berhenti pada tataran formalitas normatif apabila tidak ditopang oleh keandalan dan keakuratan data keuangan. Dalam konteks akuntansi sektor publik, akuntabilitas anggaran membutuhkan evidence-based reporting, yaitu pertanggungjawaban yang bersandar pada bukti empiris dan validitas data yang tinggi. Tanpa dukungan data keuangan yang akurat, terverifikasi, dan konsisten, mekanisme GGG belum mampu menghasilkan akuntabilitas anggaran yang bersifat substantif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Rahmawati et al. (2020) serta Putra dan Jatmiko (2021), yang mengemukakan bahwa pengaruh GGG terhadap akuntabilitas publik baru menjadi optimal apabila didukung oleh kualitas informasi dan data yang kuat. Tata kelola tanpa fondasi data yang presisi cenderung belum mampu menghasilkan pertanggungjawaban kinerja anggaran yang komprehensif. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa keakuratan data keuangan berfungsi sebagai faktor pemampu (enabler) yang menentukan sejauh mana tata kelola dapat diterjemahkan menjadi pertanggungjawaban anggaran yang nyata.

Secara praktis, hasil ini memberi implikasi bahwa penguatan akuntabilitas anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan tidak cukup hanya dengan mengandalkan komitmen atas penerapan prinsip GGG secara umum. Diperlukan langkah konkrit berupa penguatan sistem data, seperti pengetatan prosedur verifikasi internal, standarisasi entri data, serta pengoptimalan integrasi teknologi informasi dalam proses pelaporan. Dengan demikian, efektivitas penerapan GGG dalam mewujudkan akuntabilitas anggaran sangat bergantung pada sejauh mana keakuratan data keuangan dapat dijamin dan dipertanggungjawabkan kepada publik.

3. Pengaruh Akurasi Data terhadap Akuntabilitas Anggaran (Y1 → Y2).

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) menunjukkan bahwa Akurasi Data Keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Anggaran pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan. Nilai path coefficient sebesar 0.529 dengan t-statistic 3.530

dan p-value 0.000 menunjukkan bahwa kualitas akurasi data keuangan merupakan faktor penentu dalam membentuk akuntabilitas anggaran. Temuan ini menegaskan bahwa akuntabilitas tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan prosedural, tetapi sangat bergantung pada mutu informasi keuangan yang digunakan sebagai dasar pelaporan dan pertanggungjawaban.

Secara teoritis, akuntabilitas anggaran menuntut adanya keselarasan mutlak antara tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan realisasi belanja. Keselarasan tersebut hanya dapat diwujudkan apabila data yang dicatat mencerminkan kondisi riil di lapangan, konsisten antarperiode, serta dapat diverifikasi secara objektif. Berdasarkan Information Quality Theory (Wang & Strong, 1996), dimensi akurasi, konsistensi, dan kelengkapan data merupakan pilar utama yang menentukan nilai guna informasi dalam pengambilan keputusan serta pertanggungjawaban organisasi. Selain itu, mekanisme ini dapat dijelaskan melalui Agency Theory, di mana pemerintah bertindak sebagai agen yang wajib mempertanggungjawabkan alokasi sumber daya kepada masyarakat sebagai prinsipal. Akurasi data keuangan berperan sebagai instrumen vital untuk mereduksi asimetri informasi (information asymmetry) antara agen dan prinsipal, sehingga publik dan lembaga pengawas dapat menilai kinerja pengelolaan fiskal secara transparan dan berimbang.

Temuan penelitian ini memperkuat artikulasi Mardiasmo (2018) yang menyatakan bahwa akuntabilitas publik tidak dapat dipisahkan dari kewajiban menyajikan informasi keuangan yang benar, utuh, dan kredibel. Hasil ini juga sejalan dengan temuan empiris Munawaroh et al. (2023) serta Dewi (2023) yang menyimpulkan bahwa akurasi informasi keuangan merupakan fondasi utama dalam membangun sistem akuntabilitas publik yang andal. Sebaliknya, temuan ini turut mendukung penelitian Aminy et al. (2021) yang menunjukkan bahwa kelemahan pada kualitas dan akurasi data berpotensi mendistorsi pelaporan, sehingga menghambat pencapaian akuntabilitas anggaran yang substantif meskipun kerangka tata kelola telah formal diimplementasikan.

Secara praktis, akurasi data keuangan bertindak sebagai pendorong utama yang menghubungkan mekanisme administratif dengan pertanggungjawaban anggaran yang nyata. Keandalan data memfasilitasi kelancaran proses audit, meningkatkan efisiensi evaluasi kinerja program kesehatan, dan meminimalkan risiko misalokasi anggaran. Oleh karena itu, upaya peningkatan akuntabilitas anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan harus diprioritaskan melalui penguatan pengendalian mutu data keuangan, agar pertanggungjawaban publik yang dihasilkan tidak sekadar memenuhi formalitas birokrasi, tetapi memberikan nilai manfaat yang terukur.

4. Akurasi data keuangan memediasi pengaruh Good government governance terhadap akuntabilitas anggaran

Hasil pengujian hipotesis keempat (H4) menunjukkan bahwa Akurasi Data Keuangan memediasi secara positif dan signifikan pengaruh Good government governance terhadap Akuntabilitas Anggaran di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan. Berdasarkan hasil indirect effect analysis, diperoleh nilai original sample sebesar 0,423, t-statistic sebesar 3,428, dan p-value sebesar 0,001 yang berada di bawah ambang batas 0,05. Hal ini berarti bahwa Good government governance tidak hanya berpengaruh langsung terhadap Akuntabilitas Anggaran, akan tetapi juga secara tidak langsung

melalui peningkatan Akurasi Data Keuangan. Dengan kata lain, semakin baik penerapan prinsip-prinsip Good government governance, maka semakin tinggi pula akurasi data keuangan yang pada gilirannya memperkuat akuntabilitas anggaran.

Secara konseptual, temuan ini mempertegas peran strategis akurasi data keuangan sebagai jembatan penjelas (*explanatory bridge*) yang menghubungkan tata kelola birokrasi dengan pertanggungjawaban publik. Prinsip-prinsip GGG—seperti partisipasi, transparansi, responsivitas, efektivitas, dan supremasi hukum—menciptakan iklim kelembagaan yang kondusif bagi standarisasi pengelolaan data. Tata kelola yang baik mendorong kerapian pencatatan, ketertiban pelaporan, dan efektivitas validasi silang. Data yang akurat dan bebas dari manipulasi inilah yang pada gilirannya mentransformasikan komitmen tata kelola normatif menjadi pertanggungjawaban anggaran yang substantif. Hal ini sejalan dengan kerangka Public Sector Accountability (Mardiasmo, 2018), yang menegaskan bahwa akuntabilitas publik hanya dapat terwujud apabila sistem pelaporan didasarkan pada data yang presisi, transparan, dan terverifikasi. Selain itu, temuan ini mendukung pandangan OECD (2020) yang menyatakan bahwa efektivitas GGG menuntut data accuracy dan financial integrity agar audit serta evaluasi kinerja dapat dilakukan secara objektif.

Hasil pengujian mediasi ini konsisten dengan temuan empiris Dewi (2023) yang menunjukkan bahwa pengaruh GGG terhadap kualitas pelaporan keuangan publik sangat bergantung pada keandalan pengendalian internal dan presisi data. Demikian pula, Munawaroh et al. (2023) membuktikan bahwa penerapan prinsip GGG dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berimplikasi positif terhadap akuntabilitas pelaporan melalui efektivitas peran integritas data keuangan. Temuan ini memperkuat konsensus akademis bahwa kerangka tata kelola tanpa ditopang oleh kualitas data yang kredibel tidak akan mampu menghasilkan pertanggungjawaban fiskal yang berdaya uji.

Dalam konteks operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan, efek mediasi ini menggarisbawahi pentingnya pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah (seperti SIPD/SIMDA dan SAKIP). Pemanfaatan teknologi informasi yang didisiplinkan oleh prinsip GGG memungkinkan pencatatan keuangan secara real-time yang terintegrasi dengan mekanisme audit internal. Pada wilayah perbatasan yang menghadapi kendala geografis, keandalan sistem data keuangan ini menjadi instrumen utama dalam mencegah bias pelaporan dan misalokasi alokasi dana publik. Dengan demikian, penguatan GGG harus difokuskan untuk menjamin presisi data keuangan, yang pada akhirnya secara sistematis memperkuat akuntabilitas penggunaan anggaran kesehatan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka dari itu peneliti membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Good government governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akurasi Data Keuangan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik mampu meningkatkan kualitas dan keakuratan data keuangan..

2. Akurasi Data Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Anggaran Kesehatan. Semakin akurat data keuangan yang dihasilkan, semakin baik pula pertanggungjawaban penggunaan anggaran kesehatan.
3. Good government governance tidak berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap Akuntabilitas Anggaran Kesehatan. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan tata kelola pemerintahan yang baik belum secara langsung berdampak pada akuntabilitas anggaran tanpa didukung oleh kualitas data yang memadai.
4. Akurasi Data Keuangan terbukti memediasi pengaruh Good government governance terhadap Akuntabilitas Anggaran Kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa akurasi data merupakan faktor kunci yang menjembatani penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dengan terwujudnya akuntabilitas anggaran secara nyata.

DAFTAR PUSTAKA

1. Aminy, R., Pituringsih, E., & Widiastuty, E. (2021). Analisis penerapan Good government governance, standar akuntansi pemerintahan, dan sistem akuntansi instansi terhadap kualitas laporan keuangan (Studi pada Komisi Pemilihan Umum se-Nusa Tenggara Barat). *Valid Jurnal Ilmiah*, 18(2), 136–147.
2. Arifin, H. Z. (2010). *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
3. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2022*. BPK RI.
4. Batini, C., Cappiello, C., Francalanci, C., & Maurino, A. (2016). *Data and Information Quality: Dimensions, Principles and Techniques*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-24106-7>
5. Dewi, N. F. (2023). Optimizing the information quality of financial statement and Good government governance through internal control system and human resource competence. *Jurnal Manajemen dan Dinamika Bisnis*, 2(2), 15–28. Retrieved from <https://publikasi.dinus.ac.id/index.php/jmdb>
6. Dwiyanto, A. (2016). *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press.
7. Fitrianti, M., & Sari, V. F. (2024). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa dalam mewujudkan prinsip Good government governance. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 6(1), 206–218. <https://doi.org/10.24036/jea.v6i1.1114>
8. Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
9. Hair, J. F., et al. (2020). *Multivariate Data Analysis* (8th ed.). Pearson Education.
10. Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2021). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* (3rd ed.). Sage Publications.
11. Halid, N. N., Niswatin, & Badu, R. S. (2025). Pengaruh implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap penerapan Good government governance governance. *Economics and Digital Business Review*, 6(2), 1211–1223.
12. Hardiningsih, P., Oktaviani, R. M., & Srimindarti, C. (2019). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa menuju Good government governance governance. *Jurnal STIE Semarang*, 11(3), 1–15.
13. ISO 8000-8:2018. (2018). *Data quality – Part 8: Information and data quality – Concepts and measuring*. International Organization for Standardization.
14. Kahn, B. K., Strong, D. M., & Wang, R. Y. (2002). *Information Quality Benchmarks: Product and Service Performance*. Communications of the ACM.
15. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 20/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Akuntabilitas Koperasi*. Jakarta: Kemenkop UKM.
16. Kovac, M., & Gál, Z. (2019). Data quality in the public sector: The case of fiscal statistics. *Transylvanian Review of Administrative Sciences*, (58E), 67–84. <https://doi.org/10.24193/tras.58E.4>
17. Krumay, B., Brandtweiner, R., & Dörner, R. (2020). Assessing the quality of digital government data: Dimensions, measurement, and tools. *Government Information Quarterly*, 37(3), 101466. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101466>
18. Kuncoro, M. (2013). *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.

19. Lembaga Administrasi Negara (LAN) & Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2000). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Jakarta: LAN dan BPKP.
20. Mahmudi. (2019). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
21. Manaf, H. A., Mohamed, A. M., & Harvey, W. S. (2023). Persepsi warga negara dan akuntabilitas pegawai negeri sipil dalam penyediaan layanan pemerintah daerah di Malaysia. *Jurnal Internasional Administrasi Publik*, 46(12), 852–862. <https://doi.org/10.1080/01900692.2022.2025520>
22. Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
23. Munawaroh, S., Purwanto, S. A., Ganie, D., & Correia, C. C. (2023). Improving Financial Report Quality Through Good Governance and Government Accounting Standards in Berau Regency. *International Journal of Economics and Management Research*, 4(1). <https://doi.org/10.55606/ijemr.v4i1.289>
24. OECD (2017). Data-Driven Public Sector: Enabling the Strategic Use of Data for Productive, Inclusive and Trustworthy Governance. OECD Publishing.
25. OECD. (2017). Budget Transparency Toolkit: Practical Steps for Supporting Openness, Integrity and Accountability in Public Financial Management. OECD Publishing.
26. Pardana, D., & Intan, N. (2024). Pengaruh penerapan Good government governance dan kinerja aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa se-Kecamatan Lasalimu. *JIAR: Journal of International Accounting Research*, 3(01), 66– 84. <https://doi.org/10.62668/jiar.v3i01.1093>
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
28. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 20/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Umum Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Permenkes RI Nomor 92 Tahun 2015. (2015). Tentang Sistem Informasi Kesehatan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
29. Raba, R. (2006). Good government governance dan Akuntabilitas Publik: Konsep dan Implementasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
30. Rachman, E. S., & Noviyanto, B. (2017). Pemanfaatan e-government pada Desa Wonokarto untuk meningkatkan akurasi dan informasi potensi desa. *Jurnal TAM (Technology Acceptance Model)*, 8(1), 45–50.
31. Redman, T. C. (1996). Data Quality for the Information Age. Boston: Artech House.
32. Redman, T. C. (2017). Data Driven: Profiting from Your Most Important Business Asset. Harvard Business Review Press.
33. Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Hair, J. F. (2020). Partial least squares structural equation modeling. *Handbook of Market Research*, 587–632.
34. Sofyani, H., & Akbar, R. (2015). Hubungan karakteristik pegawai pemerintah daerah dan implementasi sistem pengukuran kinerja: perspektif ismorfisma institusional. *Jurnal akuntansi & auditing keuangan indonesia*, 19(2), 153-173.
35. Sofyani, H., Riyadh, H. A., & Fahlevi, H. (2020). Meningkatkan kualitas layanan, akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah: 138 Peran campur tangan tata kelola teknologi informasi. *Cogent Business & Management*, 7(1), 1735690. <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1735690>
36. Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

37. Tapanjeh, A. M. (2009). Corporate governance from the Islamic perspective: A comparative analysis with OECD principles. *Critical Perspectives on Accounting*, 20(5), 556–567. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2007.12.004>
38. UNDP (2005). *Governance Indicators: A User's Guide*. United Nations Development Programme.
39. United Nations. (2003). *Handbook of Statistical Organization*. United Nations Statistical Division.
40. Wang, R. Y., & Strong, D. M. (2016). Beyond accuracy: What data quality means to data consumers. *Journal of Management Information Systems*, 12(4), 5–33.
41. Webster, A., & Waluyo, B. (2007). *Administrasi Publik: Teori dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
42. Zhang, W., & Zhao, L. (2012). On Data Accuracy and Quality Control in Government Statistics. *International Journal of Data and Information Quality*.